

Persepsi User Iphone Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pembatalan Rilis Iphone 16 di Indonesia

Mitha Febrina¹, Subhan Fajrian², Syakila Azzahra³, Rayhan Akbar Gifarly⁴

¹⁻⁴Ilmu komunikasi, Universitas Muhammadiyah Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 17, 2024

Revised December 19, 2024

Accepted December 29, 2024

Available online 9 January, 2025

Keywords:

Apple, Iphone 16, kebijakan pemerintah, pembatalan rilis, persepsi konsumen.

Keywords:

Apple, iPhone 16, government policy, release cancellation, consumer perception.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Perusahaan Apple dikabarkan pada tahun 2024 lalu akan segera merilis series lanjutan dari teknologi yang mereka kembangkan, yaitu Iphone 16 di Indonesia. Akan tetapi, perilisan tersebut tidak berjalan mulus seperti semestinya, banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi. Kasus tersebut bukan tanpa sebab melainkan didasari oleh regulasi yang di terbitkan oleh pemerintah menjadi salah satu penyebab utamanya pihak Apple sampai saat ini belum merilis secara resmi dan menjualkan secara bebas di Indonesia, karena belum memenuhi syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan pemerintah. Menurut Kementerian Perindustrian, Apple harus mencapai TKDN sebesar 40% dan menyelesaikan komitmen investasi sebesar Rp 1,71 triliun, di mana mereka baru merealisasikan Rp 1,48 triliun. Selain itu, masa berlaku sertifikat TKDN Apple juga telah habis, sehingga mereka perlu memperpanjangnya dengan memenuhi sisa investasi sebesar Rp 240 miliar. Tanpa sertifikat tersebut, semua produk iPhone 16 dianggap ilegal untuk dijual di Indonesia. Melalui jenis Penelitian metode kualitatif deskriptif, peneliti mengeksplorasi persepsi kalangan masyarakat terkhususnya para pengguna Iphone mengenai pembatalan rilisnya iphone 16 di indonesia. Melalui beberapa

wawancara mendalam, teknik pengumpulan data, media monitoring serta observasi di lapangan. Bahwasanya ditemukan timbulnya spekulasi bahwa kebijakan tersebut menciptakan ketidakadilan, terutama bagi konsumen yang sudah menunggu lama. Di sisi lain, ada yang memahami langkah pemerintah tepat dan bijak serta tegas dalam mendorong investasi kepada perusahaan asing seperti Apple. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa persepsi ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh nilai sosial dan status yang melekat pada kepemilikan iPhone.

ABSTRACT

The Apple company is rumored to be releasing the next series of the technology they developed, namely the iPhone 16, in Indonesia in 2024. However, the release did not go as smoothly as expected, with many obstacles and challenges that had to be faced. The case is not without reason but is based on regulations issued by the government, which is one of the main reasons why Apple has not yet officially released and freely sold its products in Indonesia, as it has not met the Domestic Component Level (TKDN) requirements set by the government. According to the Ministry of Industry, Apple must achieve a Domestic Component Level (TKDN) of 40% and fulfill an investment commitment of Rp 1.71 trillion, of which they have only realized Rp 1.48 trillion. In addition, the validity period of Apple's TKDN certificate has also expired, so they need to extend it by fulfilling the remaining investment of Rp 240 billion. Without that certificate, all iPhone 16 products are considered illegal to sell in Indonesia. Through the descriptive qualitative research method, the researcher explores perceptions among the public, especially iPhone users, regarding the cancellation of the iPhone 16 release in Indonesia. Through several in-depth interviews, data collection techniques, media monitoring, and field observations. It was found that speculation arose that the policy created injustice, especially for consumers who had been waiting for a long time. On the other hand, some understand the government's move as appropriate, wise, and firm in encouraging investment from foreign companies like Apple. The results and discussion show that this perception is not only influenced by economic factors but also by the social value and status attached to iPhone ownership.

PENDAHULUAN

Kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum (Nasucha dalam Pasolong, 2019, hlm. 47). Secara

*Corresponding Author

Email: mithafebrina1@gmail.com

kontekstual atau dalam kehidupan sehari-hari tentunya definisi tersebut telah mewakili pengertian umum dari kebijakan publik. Bahkan Shfritz & Russel (dalam Pasolong 2019, hlm. 47) mendefinisikan kebijakan publik sederhana: "is whatever government decides to do or not to do" yang berarti apa pun yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak lakukan.

Namun demikian, persoalan kebijakan publik ini ada pada hakikat dari "kebijakan" itu sendiri. Kebijakan adalah suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik (Pasolong, 2019, hlm. 46). Untuk itu, berbagai keputusan yang diamanatkan pada suatu kebijakan haruslah memiliki tujuan yang menjunjung kepentingan publik, bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah semata.

Tujuan kebijakan publik adalah untuk memecahkan masalah masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan publik dapat berupa aktivitas pemerintah yang dilakukan secara langsung atau melalui lembaga yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Kebijakan publik untuk apple pada tahun ini, Regulasinya tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer maupun Tablet. Penghitungan TKDN dapat dilakukan menggunakan tiga skema, yaitu skema manufaktur atau pembuatan produk di dalam negeri, kemudian skema aplikasi atau pembuatan aplikasi di dalam negeri, atau skema pengembangan inovasi di dalam negeri. Dalam hal ini, skema yang digunakan Apple adalah melalui skema pengembangan inovasi tersebut.

Sayangnya, saat ini Apple sudah tidak memiliki izin untuk menjual produknya lagi karena ada izin TKDN yang belum terpenuhi.

"Sebelumnya Apple telah mendapatkan sertifikat TKDN, tetapi masa berlakunya sudah habis sehingga harus diperpanjang," kata Agus Gumiwang selaku Menteri Perindustrian dilansir dari portal media online CNBC Indonesia. Sementara itu, Menteri Investasi Rosan Roeslani menegaskan sikap pemerintah didasari oleh prinsip keadilan. Pemerintah tidak ingin Apple hanya mengambil manfaat dari ekonomi Indonesia. Rosan mengatakan bahwa pemerintah ingin agar Apple turut menggerakkan perekonomian Indonesia dan menciptakan nilai tambah bagi industri lokal. Indonesia ingin agar Apple menyertakan industri Indonesia dalam rantai pasok globalnya.

"Investasi di sini dong, ciptakan lapangan pekerjaan juga di sini. Juga yang paling penting bagaimana global value chain-nya ini, rantai pasoknya juga pindah investasi di kita. Karena biasanya kalau sudah satu itu pindah, itu akan memberikan trigger atau trickle down efeknya kepada supplier-supplier-nya itu untuk investasi di Indonesia juga," kata Rosan di DPR, Selasa (3/12/2024). Dilansir dari portal media online CNBC Indonesia.

Penelitian ini melakukan wawancara mendalam tentang persepsi user iphone atas pembatalan realease iphone 16, karna beberapa dari kalangan konsumen apple sangat menunggu dari realesenya iphone16 yang sangat menarik dari segi bentuk, kecanggihan, dan banyak lagi fitur-fitur yang menarik di produk iphone16 tersebut. Menurut Febri saat ini Apple tengah dalam proses mengajukan Proposal Pengembangan Inovasi melalui sektor pembina di Kemenperin.

Sesuai aturan yang berlaku, perpanjangan pengembangan inovasi ini dapat diberikan apabila permohonan telah menyampaikan laporan realisasi pengembangan inovasi. "Kemenperin juga akan menilai apakah realisasi pengembangan inovasi sesuai dengan target. Serta nilai total penanaman modal bertambah paling sedikit 30% dari nilai total investasi pertama," ujarnya. Dengan mengajukan Proposal Pengembangan Inovasi, artinya Apple akan menggunakan skema yang sama dengan tahun lalu ketika merilis iPhone 15. Saat itu, iPhone 15 menggunakan TKDN berbasis pengembangan inovasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 Permenperin Nomor 29/2017.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif analisis deskriptif. Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Muller dalam Kaelan (2011:5) awalnya bersumber pada pengamatan kualitatif dengan menekankan pada kuantum atau jumlah, jadi lebih menekankan pada segi kualitas secara alamiah karena menyangkut pengertian, konsep, nilai pada objek yang akan diteliti. Sedangkan analisis deskriptif menurut Sugiyono (2015:29) adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi pengguna Apple di Indonesia terhadap kebijakan pemerintah yang melarang serta menjual bebaskan Iphone 16. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (foucs group discussion/FGD) sebagai alat pengumpulan data. Wawancara mendalam akan

dilakukan dengan 5-10 pengguna produk Apple atau Iphone yang memiliki reaksi negative maupun positif terkait kenijakan tersebut.

Populasi dan Sampel

Populasi: Pengguna Apple di Indonesia yang berencana untuk membeli iPhone 16.

Sampel: Menggunakan teknik purposive sampling, diambil 10-30 responden yang aktif menggunakan produk Apple dan mengikuti berita tentang rilis iPhone 16.

Teknik Pengumpulan Data

Data akan dikumpulkan melalui:

Wawancara mendalam: Melibatkan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan pandangan, opini, dan pengalaman responden terkait kebijakan pemerintah dan rencana pembatalan rilis.

Focus Group Discussion (FGD) by: Diskusi kelompok dengan 3 - 4 orang untuk menggali lebih dalam tentang persepsi dan reaksi terhadap kebijakan tersebut.

HASIL PEMBAHASAN

Reaksi pengguna Apple terhadap larangan ini sangat beragam. Beberapa pengguna merasa kecewa dan kesal karena mereka telah menunggu peluncuran iPhone 16 dan berharap dapat membeli perangkat terbaru dari Apple secara resmi. Mereka merasa bahwa kebijakan ini merugikan konsumen yang ingin mendapatkan produk berkualitas tinggi dengan dukungan harga jual yang baik. Di sisi lain, ada juga pengguna yang memahami alasan di balik kebijakan tersebut. Mereka menyadari pentingnya mematuhi serta mendukung regulasi pemerintah dan memahami bahwa pemerintah ingin memastikan bahwa perusahaan-perusahaan besar seperti Apple harus taat terhadap kebijakan tersebut. Menurut mereka kebijakan ini bisa menjadi langkah positif untuk mendorong investasi asing agar lebih bertanggung jawab terhadap pasar lokal. Pembatalan serta larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia dapat memberikan dampak negatif yang signifikan, implementasi kebijakan ini juga menghadapi beberapa tantangan. Pertama, pemerintah perlu memastikan bahwa tindakan pelarangan tidak melanggar ketentuan perdagangan internasional dan tidak memicu sengketa dengan mitra dagang lainnya. Kedua, pemerintah harus memastikan bahwa industri dalam negeri memiliki kapasitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan tidak menghambat adopsi teknologi digital di berbagai sektor. Ketiga, pemerintah harus memastikan bahwa segala regulasi yang terkait dengan industri smartphone di Indonesia dapat memberikan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha.

Beberapa dari hasil wawancara yang dilakukan, Persepsi pengguna Apple terbagi menjadi dua yaitu persepsi negatif dan positif. Hal ini disampaikan oleh beberapa responden, yang pertama adalah kak Fanny, ia adalah pengguna setia Produk Apple terkhususnya Iphone. "ya, pastinya dengar kabar dari kasus ini saya cukup sedih dan kecewa karena saya sudah menabung sejak tahun lalu untuk membeli Series terbaru Iphone 16. Cukup disayangkan, tetapi mau bagaimana lagi kita hanya penikmat/konsumen terhadap produk tersebut, tidak bisa membantu lebih dan semoga saya berharap kasus ini cepat terselesaikan dan menemui titik terang" Pertanyaan serupa juga diungkapkan oleh Bimbim, ia adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta dan juga merupakan pengguna produk Iphone. Ia merasa kecewa setelah mendengar bahwa Apple resmi membatalkan perilsan Iphone 16 di Indonesia. "Wah, saya sangat kaget mendengar pihak Apple sudah mengkonfirmasi atas pembatalan releasenya Iphone 16 di Indonesia. Saya ingat pada tahun lalu dan saya melihat postingan bahwa Iphone 16 akan segera rilis dan menjual produk secara di Indonesia dalam waktu dekat. Ya saya berharap pihak Apple dapat menyelesaikan permasalahan ini, terlebih untuk syarat TKDN yang ditetapkan oleh pemerintah.

Adapun persepsi positif yang diungkapkan oleh pengguna Apple. Contohnya adalah mas Haikal, ia merupakan pekerja kantor yang berkesempatan peneliti wawancarai. Mas haikal mengungkapkan "Saya sangat setuju atas langkah yang dilakukan pemerintah sangat tegas, jika Apple ingin memasarkan produk Handphone mereka yaitu Iphone 16, ya harus diselesaikan atau memperpanjang sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) jika masih ingin menjual secara bebas di Indonesia, dan jika tidak, menurut saya itu bukanlah hal yang harus diperdebatkan secara serius. Toh, pemerintah pasti tidak ingin Apple mengambil kesempatan untuk memanfaatkan ekonomi Indonesia tetapi tidak mau mengikuti regulasi yang ada di negara kita, jelas itu sangat merugikan."

Peneliti mengamati dari hasil wawancara di atas ternyata pengguna apple khususnya pengguna iphone dan juga Masyarakat umum menanggapi berita itu dengan sangat baik terhadap kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal seperti ini. Walaupun ada yang merasa kecewa dan sedih. Perlu di ingat, peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus dilaksanakan serta tidak boleh dilanggar.

Untuk mengatasi dampak negatif potensi pelarangan penjualan iPhone 16, pemerintah Indonesia dapat menerapkan beberapa strategi sebagai berikut: (Siregar & Saadillah, 2020)(Limantoro & Anandya, 2022)(Maheswari et al., 2018)

- Melakukan dialog terbuka dengan pemangku kepentingan, termasuk produsen smartphone, distributor, dan asosiasi industri, untuk memahami kekhawatiran dan ekspektasi mereka terkait kebijakan ini.
- Memperkuat insentif dan fasilitas bagi investor asing untuk menanamkan modal di sektor teknologi smartphone, seperti penyederhanaan proses perizinan, pemberian tax holiday, dan pembangunan kawasan industri teknologi.
- Meningkatkan kemampuan industri dalam negeri untuk memproduksi smartphone yang berkualitas dan berdaya saing, sehingga dapat mengisi kekosongan pasar akibat pelarangan penjualan iPhone 16.
- Mendorong adopsi produk elektronik rekondisi dan daur ulang melalui kampanye edukasi publik dan pemberian insentif bagi konsumen.

Jika menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan pemerintah dapat meminimalkan dampak negatif potensi pelarangan penjualan iPhone 16 dan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif di sektor teknologi smartphone di Indonesia. Kebijakan pelarangan penjualan iPhone 16 di Indonesia juga akan berdampak pada preferensi dan perilaku konsumen. Pertama, konsumen dapat beralih ke produk smartphone lain yang masih diperbolehkan dijual, seperti produk dari produsen lokal. Sebagaimana diungkapkan dalam sumber, perkembangan teknologi telah mendorong adopsi aplikasi mobile payment di Indonesia, sehingga konsumen dapat memilih produk yang kompatibel dengan ekosistem pembayaran digital yang mereka gunakan. Kedua, sebagian konsumen mungkin akan tetap berminat untuk memiliki iPhone 16, sehingga mereka akan mencari alternatif saluran pembelian melalui pasar gelap atau jalur impor ilegal. Hal ini dapat membuka peluang bagi praktik-praktik tidak terkendali yang dapat merugikan konsumen. Ketiga, kebijakan pelarangan juga dapat mempengaruhi kepuasan konsumen terhadap kebijakan pemerintah. Konsumen yang merasa dirugikan dengan kebijakan ini mungkin akan menyuarakan keberatan mereka dan menuntut agar pemerintah mencabut kebijakan tersebut.

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan berbagai perspektif konsumen, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang bijaksana untuk menjaga kepentingan konsumen dan menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan. Kebijakan pelarangan penjualan iPhone 16 di Indonesia juga akan berdampak pada lapangan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pelarangan penjualan iPhone 16 akan menurunkan jumlah lapangan pekerjaan di sektor distribusi dan penjualan produk Apple, terutama toko-toko ritel yang khusus menjual iPhone. Namun, dampak tersebut dapat dimitigasi jika perusahaan-perusahaan elektronik lokal dapat mengisi kekosongan pasar yang ditinggalkan iPhone 16 (Noviriani et al., 2023). Dengan dukungan pemerintah, mereka dapat melakukan investasi dan pengembangan produk alternatif yang dapat menyerap tenaga kerja. Secara tidak langsung, kebijakan ini dapat berdampak pada sektor-sektor lain yang terkait dengan industri elektronik, seperti logistik, ritel, dan jasa pendukung lainnya. Pemerintah perlu memonitor dan mengantisipasi potensi dampak negatif tersebut melalui berbagai skema pelatihan, relokasi, dan pembukaan lapangan kerja baru.

SIMPULAN

Persepsi pengguna Apple terhadap kebijakan pemerintah dalam pembatalan rilis iPhone 16 di Indonesia sangat bervariasi. Meskipun banyak yang merasa kecewa, ada juga pemahaman mengenai pentingnya mendukung industri lokal dan memastikan kontribusi perusahaan asing terhadap perekonomian nasional. Dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh pengguna tetapi juga oleh pasar smartphone secara keseluruhan, membuka peluang bagi merek lain untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Apple. Kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menciptakan keadilan bagi semua pelaku industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang lebih bertanggung jawab dari perusahaan-perusahaan besar. Kedepannya, harapan akan tercapainya kesepakatan antara Apple dan pemerintah dapat membawa perubahan positif bagi kedua belah pihak serta memberikan manfaat bagi konsumen di Indonesia.

REFERENSI

- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J.. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Creswell, Jhon W. 2014. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miles, Matthew B. & Huberman, A Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Terjemahan Rohidi, Tjejep Rohendi. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- Prastowo, Andi. 2012. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Yogyakarta: Diva Press.

- Siregar, E. H., & Saadillah, F. (2020). Pengaruh User Experience terhadap Kepuasan Konsumen Generasi Z pada Sistem Pemesanan Mcdelivery Mobile Application di Jawa Barat. In E. H. Siregar & F. Saadillah, *Jurnal Manajemen dan Organisasi* (Vol. 10, Issue 2, p. 92).
- Limantoro, E. P., & Anandya, D. (2022). Faktor-Faktor Penentu yang Mempengaruhi Niat Penggunaan Mobile Payment. In E. P. Limantoro & D. Anandya, *Jurnal Bisnis dan Manajemen* (Vol. 9, Issue 1, p. 119). Universitas Merdeka Malang.
- Noviriani, E., Mukaromah, L., Zurmansyah, E., & Munandar. (2023). Studi Literatur Industrialisasi Dalam Perekonomian Indonesia. In E. Noviriani, L. Mukaromah, E. Zurmansyah, & Munandar, *Jurnal Ekuilnomi* (Vol. 5, Issue 1).